

Apa itu Sertifikasi CPIB?



1

Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembesaran ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBI)

2

Masa berlaku sertifikat

4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

1. Sangat Baik (A) : minor 0-5 dan/atau mayor 0
2. Baik (B) : minor 6-10 dan/atau mayor 1-2
3. Cukup (C) : minor 11-25 dan/atau mayor 3-5

4

Kriteria temuan

Mayor dan Minor



5

Surveilan

Minimal 1 kali dalam 4 tahun



PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer